



LAPORAN TAHUNAN PPID KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022



BAB I PPID KOTA PROBOLINGGO

2.1. Regulasi

Keterbukaan Informasi Publik di Kota Probolinggo sudah mulai diterapkan sebelum ditetapkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu contoh penerapannya adalah pada Radio Suara Kota Probolinggo pada program “Lapor Rek !”.

Radio Suara Kota Probolinggo merupakan radio milik Pemerintah Kota Probolinggo yang sejak awal didirikan bernama Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) dikelola oleh Bagian Humas Pemerintah Kota Probolinggo. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka RKPD diubah menjadi Suara Probolinggo dengan Amplitudo Modulation (AM) 873 KHz Frekuensi 340 dan terhitung tanggal 1 Juni 2002 Suara Probolinggo resmi diubah namanya menjadi Radio Suara Kota dengan frekuensi 101,7 FM.

Sejak saat itu lahir program Lapor Rek ! terbentuk. Pada program ini masyarakat bebas untuk memberikan aspirasi, saran, kritik, pertanyaan, masukan, ide, gagasan atau pendapat atas segala bentuk kegiatan pemerintahan maupun kebijakan yang akan ataupun yang sedang berlaku.

Melalui saluran telefon di (0335) 427772 dan saluran sms di 081336460000 setiap hari senin sampai dengan jum’at, masyarakat bebas untuk memberikan aspirasi, saran, kritik, pertanyaan, masukan, ide, gagasan, atau pendapat secara langsung.

Penyiar akan meneruskan hal tersebut kepada instansi terkait melalui saluran telefon. Jika dari instansi terkait dapat memberikan jawaban pada saat itu juga, maka akan dijawab pada saat itu, tetapi jika jawaban tidak dapat diberikan pada saat itu juga, maka aspirasi, saran, kritik, pertanyaan, masukan, ide, gagasan atau pendapat akan diteruskan pada instansi terkait melalui surat dan instansi terkait



akan memberikan jawaban atas hal tersebut juga melalui surat. Setelah menerima surat jawaban, maka penyiar akan kembali menyiarkan jawaban tersebut secara *on air* (langsung) melalui radio.

Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Probolinggo, tentunya mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana undang-undang ini merupakan pintu gerbang menuju sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui undang-undang ini, hak masyarakat untuk mengakses informasi dijamin.

Seluruh informasi mengenai aktifitas badan publik, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang ini, wajib dibuka kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah memantau aktivitas badan publik dan diharapkan masyarakat dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas badan publik serta dapat berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pemerintah Kota Probolinggo dalam implementasinya telah menuangkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo sebagai SKPD yang mengelola PPID Kota. Selain itu, kepada seluruh SKPD di Kota Probolinggo, telah ditetapkan penjabaran regulasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi dasar dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Kota Probolinggo.

Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 dengan **VISI** : **“Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan Aman Dan Berkelanjutan”** dimana pada **MISI** yang ke-3 : **“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Profesional, Jujur, dan Bersih”**. Dengan Misi tersebut



diharapkan dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pelayanan, pengaturan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan RPJMD tersebut, maka Renstra Dinas Kominfo Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 menjabarkan dalam Visi : **“Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Yang Handal Berbasis Teknologi Informasi Menuju Probolinggo Kota Jasa Yang Berwawasan Lingkungan”.**

Sedangkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, antara lain :

1. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan kearsipan serta peningkatan hubungan interaktif melalui pemanfaatan teknologi informasi
2. Meningkatnya jumlah penyebaran informasi publik ke masyarakat Kota Probolinggo
3. Terwujudnya komunikasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan Kota Probolinggo yang maju dan sejahtera
4. Terwujudnya sumber daya telematika yang handal dan berdaya saing serta ramah lingkungan

Dalam penjabaran Misi 2 : Meningkatnya jumlah penyebaran informasi publik ke masyarakat Kota Probolinggo, tujuannya adalah untuk meningkatkan peran media massa dalam penyebaran informasi, meningkatkan peran masyarakat dalam memperoleh informasi, mewujudkan kelancaran informasi publik kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama dengan media massa.

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 2 tersebut, maka ditetapkan sasarannya adalah terwujudnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara objektif dan bertanggung jawab, terwujudnya peningkatan dan peran masyarakat dalam memperoleh dan mengakses informasi, terlaksananya pelayanan



informasi kepada masyarakat, terwujudnya sosialisasi kebijakan media luar ruang terhadap informasi publik kepada masyarakat, tercapainya masyarakat terhadap perumusan kebijakan informasi publik dan terlaksananya pelayanan informasi terpadu pada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Misi 2 tersebut, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Melakukan dialog interaktif dengan melibatkan PPID dan media
2. Melakukan dialog interaktif di radio dengan melibatkan masyarakat
3. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui siaran keliling
4. Memberikan pengetahuan tentang PPID melalui Iklan Layanan Masyarakat
5. Memberikan informasi yang benar dan aktual
6. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui siaran keliling
7. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan media
8. Membuat aplikasi VIEW Probolinggo dimana didalamnya masyarakat dapat memberikan pengaduan dan permohonan informasi

Mengacu pada kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo memiliki komitmen yang kuat terhadap keterbukaan informasi publik dengan memaksimalkan fungsi PPID Kota Probolinggo.

Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, diantaranya :

1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
2. Peraturan Daerah Kota Probolinnggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
3. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pusat Layanan



Informasi dan Pengaduan Publik Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 3)


4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
5. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik
6. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/166/KEP/425.012/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Probolinggo Tahun 2022

2.2. Struktur PPID

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 9
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Probolinggo






PPID Kota Probolinggo sejak pertama kali terbentuk, dikelola oleh Bagian Humas Setda Kota Probolinggo. Namun, sejak dibentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika pada awal tahun 2013, maka pengelolaan PPID dilimpahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika pada Bidang Informasi, Seksi Pengelolaan Informasi.

Struktur PPID Kota Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Gambar 10
Struktur Organisasi PPID Kota Probolinggo

STRUKTUR PPID KOTA PROBOLINGGO





Pada level PPID Pembantu, diketuai oleh masing-masing Sekretaris untuk Badan, Dinas, Inspektorat dan Kecamatan, sedangkan untuk Kantor dan Sekolah, diketuai oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

2.3. Sarana dan Prasarana

2.3.1. Meja Layanan PPID Utama

Dalam menjalankan aktivitas pengelolaan informasi serta permohonan informasi publik. Meja layanan PPID terletak pada 2 (dua) tempat yaitu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, Jl. Dr. Moh. Saleh No. 5 Kota Probolinggo serta pada Radio Suara Kota Probolinggo di Jl. Suroyo No. 17 Kota Probolinggo.

Pemilihan Radio Suara Kota Probolinggo sebagai meja layanan PPID alternatif selain meja layanan utama di Dinas Komunikasi dan Informatika adalah agar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Kota Probolinggo mengingat letak Radio Suara Kota Probolinggo yang berada di tengah kota serta program Lapor Rek! yang menjadi daya tarik masyarakat Kota Probolinggo untuk turut serta memberikan saran, kritik, ide, pertanyaan, gagasan dan masukan atas jalannya pemerintahan di Kota Probolinggo.

Gambar 11
Meja Layanan PPID Kota Probolinggo





Gambar 12
Meja Layanan Pada Radio Suara Kota Probolinggo



Meja layanan PPID Kota Probolinggo dilengkapi dengan ruangan meja layanan yang berukuran 3,5 X 10 meter yang dilengkapi dengan fasilitas seperti : ruang tunggu, front desk, 1 unit filling cabinet, 1 unit PC yang terkoneksi internet, 1 unit telepon, papan nama PPID, 1 unit printer yang dilengkapi dengan scan, 1 unit pendingin ruangan, papan alur permohonan informasi, papan



struktur PPID Kota Probolinggo, berbagai leaflet, petugas layanan, formulir permohonan, piala dan piagam penghargaan dan jaringan *free wifi*.

Gambar 13
Papan Alur Permohonan dan Papan Struktur Organisasi



Untuk alur permohonan informasi, dibagi menjadi dua yaitu melalui meja layanan PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dan melalui meja layanan alternatif pada Radio Suara Kota Probolinggo.

Jam layanan pada meja layanan PPID Kota Probolinggo untuk hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pada Pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB dengan jam istirahat sejak pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB. Sedangkan untuk hari Jum'at, jam layanan PPID Kota Probolinggo dimulai pukul 08.00 WIB – 10.30 WIB.



Gambar 14

Alur Permohonan Informasi Melalui Meja Layanan PPID Utama





Sedangkan untuk alur permohonan informasi melalui meja layanan

pada Radio Suara Kota Probolinggo, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 15

Alur Permohonan Informasi Melalui Meja Layanan Radio Suara Kota Probolinggo





2.3.2. Meja Layanan Pada PPID Pembantu

Meja Layanan pada PPID Pembantu SKPD di Kota Probolinggo, berada pada masing-masing SKPD dengan sarana dan prasarana penunjang yang hampir sama dengan sarana dan prasarana PPID Utama Kota Probolinggo. Salah satu contohnya adalah seperti gambar dibawah ini :

Gambar 16

Meja Layanan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan



Untuk jam layanan pada masing-masing PPID Pembantu, menyesuaikan dengan jam layanan pada SKPD bersangkutan.

2.4. Anggaran PPID

Anggaran PPID Kota Probolinggo melekat pada program pengolahan dan penyajian data informasi pada Seksi Pengelolaan Informasi, Bidang Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Pada Tahun 2022, dianggarkan sebesar Rp. 283.600.000 untuk kegiatan Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik, Penyajian dan Evaluasi Data dan Informasi.



Sedangkan untuk PPID Pembantu, penganggaran kegiatan PPID dianggarkan pada masing-masing SKPD.

2.5. Kegiatan PPID Kota Probolinggo

Selama tahun 2022, PPID Kota Probolinggo telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya :

- 1. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (PERKI No. 1 Tahun 2021).** Pada tanggal 23 Juni 2022, diikuti oleh seluruh Peserta PPID Pembantu se Kota Probolinggo. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan informasi publik yang transparan dan berkualitas, setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cepat, dan akurat sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 2. Kegiatan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota probolinggo.** Pada tanggal 25 Juli 2022 diikuti oleh seluruh Peserta PPID Pembantu se Kota Probolinggo. Maksud dan tujuan kegiatan Bimtek ini agar Badan Publik atau Perangkat Daerah memahami dan melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan infomasi yang mudah, cepat, dan akurat, serta memberikan standar minimal bagi Badan Publik. Memberikan kepastian dan perlindungan bagi pemohon informasi publik, meningkatkan layanan informasi serta mewujudkan masyarakat yang informatif. Harapan dengan adanya Bimtek PPID ini untuk mengetahui dan memahami lebih dalam terkait PerKI No 1 Tahun 2021 dan Bimtek ini dapat memberikan pencerahan bagi Badan Publik / Perangkat Daerah.
- 3. Kegiatan Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.** Tanggal 01 November 2022 diikuti oleh seluruh Peserta PPID Pembantu se Kota Probolinggo.



Maksud dan Tujuan digelar bimtek monev ini antara lain :

- a) Untuk memetakan penerapan UU keterbukaan informasi publik pada pemerintah, mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Pembantu yang telah dilaksanaan dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
- b) Menyusun pemeringkatan pemenuhan kewajiban badan publik oleh pemerintah dan mendapatkan bahan bagi pengembangan penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkot Probolinggo secara sistematis;
- c) Seluruh hasil kegiatan monev dapat dipertanggung jawabkan pada setiap tahapan prosesnya, dilaksanakan secara transparan dan terbuka sehingga pengawasan masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Monitoring dan evaluasi badan publik dilakukan secara berkala dan terus menerus.

4. Kegiatan PPID Award Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Tanggal 19 Desember 2022 diikuti oleh seluruh Peserta PPID Pembantu se Kota Probolinggo. Maksud dan Tujuan dari PPID Award Keterbukaan Informasi Publik ini adalah :

- Mengevaluasi, memberikan penilaian dan memberikan penghargaan atas pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu dalam hal ini badan publik/ OPD dalam melakukan pengelolaan informasi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- Pemeringkatan merupakan apresiasi terhadap Badan Publik yang sudah berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi dan sebagai rangkaian akhir dari implementasi undang-Undang KIP
- Menjadi motivasi dan pemicu semangat Badan Publik untuk terus meningkatkan kualitas penataan manajemen informasi sehingga dapat memberikan daya dukung bagi kinerja yang dimaksud, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik dan sistematis;
- Dengan adanya keterbukaan informasi maka menjadi penyemangat dalam kehidupan berdemokrasi dengan memberikan kebebasan yang melekat tanggung jawab.



4.6. Pemohon Informasi Publik dan Penyelesaian

Jumlah pemohon informasi publik yang datang langsung pada meja layanan PPID Kota Probolinggo pada tahun 2022 Nihil. Sedangkan jumlah pemohon melalui email berjumlah 2 Pemohon. Pemohon informasi tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 7
Pemohon Informasi Publik PPID Kota Probolinggo Tahun 2022

No	Nomor Register	Nama Pemohon	Permohonan	Diteruskan Kepada	Ket
1	14 /PPID /425.113/2022	Muhammad Hidayat S.	Permohonan Informasi Publik (Email)	PPID DISKOMINFO	Selesai
2	15 /PPID/425.113/2022	Gerakan Rakyat Jawa Timur	Permohonan Informasi Publik (Email)	PPID DISKOMINFO	Selesai

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa semua permohonan informasi telah dijawab oleh instansi terkait sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2.7. Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2022, seluruh permohonan informasi telah dilayani secara maksimal baik melalui meja layanan PPID Kota Probolinggo ataupun melalui Radio Suara Kota Probolinggo. Termasuk penyelesaian sengketa Informasi yang diajukan oleh Sdr. Deni Ilhami pada tahun 2019 telah di proses pada pertengahan tahun 2021 sd. Tahun 2022, dalam beberapa agenda dimulai dari Pembuktian, Pembacaan Putusan dan Penyampaian Amar Putusan kepada Pemohon Sdr. Deni Ilhami. Dengan hasil Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan sebagian permohonan Informasi Pemohon
- Bawa permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon termasuk informasi terbuka
- Termohon agar menunjukan/ memperlihatkan dokumen yang diminta oleh Pemohon dengan jangka waktu 10 hari kerja sejak Putusan diterima oleh Termohon.



BAB III

KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN 2023

3.1. Kendala

Dalam setiap kegiatan, pasti terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

Kendala disini bukan berarti dipandang sebagai sesuatu yang lemah dan dibiarkan saja, tetapi lebih kepada bagaimana nantinya akan menemukan solusi serta sebagai pengembangan dan pembelajaran selanjutnya.

Ada beberapa kendala yang dihadapi saat pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini, diantaranya :

1. SDM yang terbatas untuk menangani PPID yang begitu komplek
2. Tidak semua PPID Pembantu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan PPID Pembantu
3. Sistem kearsipan yang masih kurang baik sehingga data-data yang lama ketika diminta, memerlukan waktu yang lama untuk mencarinya kembali
4. Masih belum adanya dukungan anggaran di PPID Pembantu
5. Perasaan takut atau tidak transparan pada Badan Publik
6. Pengelolaan PPID masih dianggap tugas sampingan
7. Petugas PPID yang sering berganti-ganti baik itu karena mutasi jabatan atau pelimpahan tugas, sehingga harus mengajari mulai dari awal lagi
8. Pengumpulan DIP yang masih tersendat-sendat.

3.2. Rencana Tindak Tahun 2023

Pada Tahun 2022 ini, pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan bersama PPID utama dan PPID Pembantu, menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut untuk tahun 2023 antara lain :

1. Dengan adanya layanan mobile bernama VIEW Probolinggo., kedepan layanan ini akan dimaksimalkan lagi untuk mempermudah akses masyarakat



memperoleh informasi seputar Kota Probolinggo sekaligus memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan dan permohonan informasi publik;

2. Pemkot Probolinggo berupaya untuk terus mengedepankan semangat transparansi dan mengelola informasi yang dikemas dengan baik, efisien, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat menjadi hal yang penting;
3. Untuk semua Badan Publik/ Perangkat Daerah diharapkan untuk meninjau kembali standard pelayanan/ SOP dan pedoman sesuai dengan regulasi terbaru;
4. Pembaharuan Daftar Informasi Publik/ DIP secara berkala, Laporan Tahunan, Pedoman/ SK PPID Pembantu kepada PPID Utama/ Diskominfo.



BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik serta pengelolaan PPID Kota Probolinggo yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan mulai dari level propinsi hingga level nasional, diantaranya adalah :

1. Badan Publik Dengan PPID Masuk Nominator dalam ajang PPID Award Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh KI Provinsi JawaTimur.
2. Badan Publik Dengan Percepatan Layanan Informasi Terbaik dalam ajang PPID Award Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh KI Provinsi JawaTimur
3. Peringkat III PPID Terbaik Kota Se- Jawa Timur dalam ajang PPID Award Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KI Provinsi Jawa Timur
4. PPID Inspirasional Terbaik Kedua Kategori PPID Kota Se-Indonesia pada ajang The 1st Indonesia Government Public Relations Awards and Summit (INGPRAS) 2015 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat.
5. Badan Publik Menuju Informatif Kabupaten/Kota dalam Ajang PPID Award Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KI Provinsi Jawa Timur
6. Badan Publik Menuju Informatif Kabupaten/Kota dalam Ajang PPID Award Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KI Provinsi Jawa Timur.
7. Badan Publik Menuju Informatif Kabupaten/Kota dalam Ajang PPID Award Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh KI Provinsi Jawa Timur.
8. Penyedia Informasi Berkala Terbaik Kabupaten/Kota dalam Ajang PPID Award Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh KI Provinsi Jawa Timur.
9. Badan Publik Informatif Kabupaten/Kota dalam Ajang PPID Award Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh KI Provinsi Jawa Timur.



Demikianlah Laporan Tahunan PPID Kota Probolinggo Tahun 2022.

Semoga laporan ini dapat mendorong PPID Kota Probolinggo untuk terus meningkatkan kinerjanya.



**LAMPIRAN DOKUMENTASI
KEGIATAN PPID KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022**

**I. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/ 2021
Tahun 2022**



**II. Kegiatan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Tahun 2022**





III. Bimbingan Teknis Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022





IV. Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Award Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo



V. Monitoring dan Evaluasi (MoNeV) Badan Publik, sesi wawancara yang dilaksanakan secara virtual oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Prov.Jatim) Tahun 2022.





VI. Pelaksanaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi “KI Awards” Badan Publik di JawaTimur Tahun 2022 sebagai puncak kegiatan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

